



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No. 21 Telp / Fax : (0564) 21120

SANGGAU 785119

Email : disdikpora\_sanggau@plasa.com

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN SANGGAU**  
**NOMOR : 120 TAHUN 2014**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD MAZMUR 21**  
**DESA RAHAYU KECAMATAN PARINDU**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SANGGAU**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dari BINA selaku Ketua PAUD MAZMUR 21 No.10/PAUD - MZM 21 Muri/2014 Kecamatan Parindu serta lampiran- lampirannya, dan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau terhadap lembaga tersebut diatas.
- b. Bahwa penyelenggaraan lembaga PAUD yang diselenggarakan masyarakat, perlu memperoleh status perizinan.
- c. Bahwa untuk menentukan status perizinan lembaga PAUD tersebut telah dilakukan penilaian.
- d. Bahwa hasil penilaian dan peninjauan lembaga PAUD menjadi bahan pertimbangan untuk pemberian izin operasional dan selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493 ;
3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Luar Sekolah ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Permendiknas No 80 tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Nonformal.
7. Peraturan Pemerintah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Sanggau sebagai Daerah Otonomi
8. Keputusan Bupati Sanggau Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional Lembaga PAUD kepada :

Nama Lembang	: PAUD MAZMUR 21
Alamat	: Desa Rahayu
Kecamatan	: Parindu
Kabupaten	: Sanggau
Pemimpin / Penanggung	
Jawab Pendidikan	: Pdt. YEREMIA, S.Pd.K
Penyelenggara	: BINA
Tahun berdiri lembaga	: 12 Juli 2014

**KEDUA :** Pemegang Izin Penyelenggaraan Lembaga PAUD wajib :

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan PAUD sesuai jenis dan rumpun pendidikan.
2. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan PAUD sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
3. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau

**KETIGAT :** Kepada Lembaga PAUD diberikan Sertifikat Ijin Operasional yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

**KEEMPA :** Apabila terjadi menyalah ketentuan atau menyimpang dari peraturan perundang undangan yang berlaku maka Ijin Operasional dapat dicabut

**KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sanggau  
Pada Tanggal : 12 Oktober 2014

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SANGGAU



Dis. J A T 6  
Pembina TK  
NIP. 195811231987031005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirljen Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal, dan Informal Kemendikbud di Jakarta
2. Bupati Sanggau di Sanggau.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat  
u.p. Kabid PNFI di Pontianak